



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : **616/KPTS/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BUDI MULIA DUA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Budi Mulia Dua, Nomor : 1596/P.YYS.BMD/I/2014 tanggal 22 Januari 2014.

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan Menengah Kejuruan;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulia Dua, Bidang Studi Keahlian Tehnologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Tehnik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Multi Media.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: SMK BUDI MULIA DUA
Alamat	: Panjen, Wedomartani, Ngemplak, Sleman.
Pemrakarsa / Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Budi Mulia Dua
Kompetensi Keahlian	: Bidang studi Tehnologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Multi Media.

Kedua : Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang bersangkutan belum berhak sebagai penyelenggara ujian akhir sampai program keahlian tersebut terakreditasi;

5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila penyelenggara/yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman,



ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bappeda Kabupaten Sleman.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : **516/KPTS/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BUDI MULIA DUA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN,

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Budi Mulia Dua, Nomor : 1596/P.YYS.BMD/I/2014 tanggal 22 Januari 2014.
- Menimbang** :
- Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
 - Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta;
 - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulia Dua, Bidang Studi Keahlian Tehnologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Tehnik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Multi Media.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: SMK BUDI MULIA DUA
Alamat	: Panjen, Wedomartani, Ngemplak, Sleman.
Pemrakarsa / Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Budi Mulia Dua
Kompetensi Keahlian	: Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata, Program Studi Keahlian Tata Boga, Kompetensi Keahlian Jasa Boga.

Kedua : Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang bersangkutan belum berhak sebagai penyelenggara ujian akhir sampai program keahlian tersebut terakreditasi;

5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila penyelenggara/yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 27 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman,



ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bappeda Kabupaten Sleman.